

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 037/HK.01.01/K/JA-10/10/2022
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1070).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, Provinsi Jambi pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama;

1. UMAR EFENDI

2. MAHDAR ALJUFRI, S.Sos.

3. BAMBANG SUHARDIYANTO

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, Provinsi Jambi sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
2. Walikota Jambi;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
4. Camat Jambi Timur;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Kota Jambi
Pada tanggal : 27 Oktober 2022

